

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan telah menjadi permasalahan sosial di Indonesia sejak lama. Berbagai bentuk permasalahan sosial yang Indonesia hadapi seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kejahatan atau kriminalitas meliputi perampokan, pembunuhan, kekerasan, pelecehan, pemerkosaan dan kesenjangan sosial ekonomi. Hal tersebut membutuhkan kebijakan khusus dari Pemerintah. Kasus kekerasan terjadi tanpa memandang siapa status korbannya, tidak hanya menimpa orang dewasa perempuan atau laki-laki, seorang anak juga berpeluang menjadi korban. Apalagi seorang anak belum memiliki fisik kuat dalam mempertahankan diri untuk melawan orang dewasa. Menurut hasil pengaduan yang didapatkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, bahwa pemicu kekerasan terhadap anak diantaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) anak dijadikan sasaran, disfungsi peran keluarga dan orang tua yang tidak semestinya, faktor tekanan ekonomi, dan pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga, yang beranggapan bahwa anak tidak mengerti apa-apa.²

Pemerintah Republik Indonesia harus berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan yang mana hal tersebut telah diamanahkan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

² Sumiadji Asy'ary, *Kekerasan Terhadap Anak, Jurnal Keislaman*, Vol. 2, No. 2, September 2019 Hal. 179.

tentang Hak Asasi Manusia yang mana menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.³

Komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap adanya berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴

Meskipun berbagai instrumen hukum telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan anak, namun kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Data

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan, jumlah kasus dan korban kekerasan anak (0-17 tahun) mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut:

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
1	2020	11.264	12.410
2	2021	14.446	15.914
3	2022	16.106	17.641
4	2023	18.175	20.221

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk lebih serius dalam melakukan penanganan terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Meningkatnya kasus kekerasan Anak belakangan ini tidak sekedar menjadi perhatian pemerintah pusat, tetapi juga dirasakan oleh Pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data dari Dinas KB PP dan PA Kabupaten Tulungagung, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dari 128 kasus pada tahun 2021 menjadi 377 kasus pada tahun 2022.⁵

Untuk menekan angka peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial

⁵ https://dinkes.tulungagung.go.id/berita_webdisplay.php?id=166 diakses pada 07 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB

Anak Integratif Kabupaten Tulungagung membentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) yang merupakan lembaga non struktural yang mengoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah.⁶ Peraturan ini diciptakan agar penanganan kasus kekerasan bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi dengan melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian dan lembaga lainnya yang tergabung dalam satu sistem layanan terpadu.

Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) bertujuan untuk memberikan penanganan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dan menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.⁷ Sedangkan dalam hukum Islam Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) termasuk dalam ranah *Fiqih Siyasah* yang mana *Fiqih Siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.⁸

⁶ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung

⁷ *Ibid*

⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 22-23

Meskipun pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan, namun berbagai kasus kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini menjadi sorotan di Kabupaten Tulungagung. Pada bulan Mei hingga Juni 2025 belasan anak di bawah umur diketahui menjadi korban pencabulan. Jumlah korban sedikitnya ada 19 anak di bawah umur.⁹ Berdasarkan kondisi tersebut, keberadaan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) di Kabupaten Tulungagung seharusnya dapat menjadi suatu lembaga percontohan yang dapat mendorong kebijakan pemerintah Pusat sebagaimana dalam Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat telah mendorong pemerintah Kabupaten atau Kota untuk membentuk suatu unit pelayanan terpadu yang menyelenggarakan penanganan perlindungan dan pemulihan anak yang menjadi korban.¹⁰

Banyaknya jumlah korban kekerasan anak pada bulan Mei hingga Juni 2025 menjadikan suatu permasalahan mengenai bagaimana peranan dari Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) terhadap perlindungan anak korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul “Peran Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI)

⁹ <https://www.tempo.co/hukum/19-anak-jadi-korban-pencabulan-di-tulungagung-selama-dua-bulan-terakhir-1652902> diakses pada 07 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI) terhadap perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI) terhadap perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *Fiqih Siyasa*h?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI) dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI) terhadap perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung

Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis peran Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI) terhadap perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *Fiqih Siyasah*.
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI) dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan perlindungan kepada anak korban kekerasan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang kaitannya dengan kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dan juga sebagai masukan pemerintah dalam menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

b. Bagi Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI)

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi kepada Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI) mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sehingga Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI) lebih berinovasi dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap adanya berbagai kasus kekerasan terhadap anak.

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat memahami pentingnya melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak dan juga pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

d. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan untuk menerapkan teori-

teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI)

Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI) adalah lembaga non struktural yang mengoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah.¹¹

b. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

c. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk

¹¹ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung

¹² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.¹³

d. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) bertujuan untuk memberikan penanganan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai permasalahan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dan menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.¹⁵ Meskipun pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan, namun berbagai kasus kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini menjadi sorotan di Kabupaten Tulungagung.

¹³ <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21> diakses pada 07 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB

¹⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 22-23

¹⁵ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung

Pada bulan Mei hingga Juni 2025 belasan anak di bawah umur diketahui menjadi korban pencabulan. Jumlah korban sedikitnya ada 19 anak di bawah umur.¹⁶

Banyaknya jumlah korban kekerasan anak pada bulan Mei hingga Juni 2025 menjadikan suatu permasalahan mengenai bagaimana peranan dari Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) terhadap perlindungan anak korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini secara operasional akan meneliti mengenai peran yang dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) terhadap perlindungan anak korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis mengenai berbagai kendala yang dihadapi oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI) dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan seluruh data hasil dari penelitian yang sudah diperoleh selanjutnya disajikan. Data yang disajikan ini mempermudah serta memperjelas dalam memahami penulisan skripsi ke depannya. Di dalam pembahasan ini terbagi menjadi total

¹⁶ <https://www.tempo.co/hukum/19-anak-jadi-korban-pencabulan-di-tulungagung-selama-dua-bulan-terakhir-1652902> diakses pada 07 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB

enam bab yang pada setiap bab nya terbagi menjadi kembali ke dalam beberapa sub bab guna memperjelas data yang dipaparkan dalam penelitian. Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latarbelakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan mengenai peran Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) terhadap perlindungan anak korban kekerasan Di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas teori-teori terkait peran Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) terhadap perlindungan anak korban kekerasan Di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung. Kajian teori tersebut meliputi konsep perlindungan anak, Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif, teori efektifitas hukum, *Fiqih Siyasah*, *Fiqih Siyasah Dusturiyyah*. Selain itu dalam penelitian ini juga terdapat penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu tersebut digunakan untuk membedakan penelitian-penelitian yang telah ada serta untuk menemukan suatu kebaharuan dalam sebuah penelitian.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kabupaten Tulungagung, hasil wawancara dan temuan penelitian. Temuan penelitian tersebut merupakan hasil penyimpulan data-data yang berkaitan dengan peran dan kendala yang dihadapi Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan Di Kabupaten Tulungagung.

Bab V Hasil Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan data-data yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan peran dan kendala yang dihadapi Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan Di Kabupaten Tulungagung. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan teori yang sudah disusun oleh penulis, selain itu peran dan kendala yang dihadapi Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan Di Kabupaten Tulungagung tersebut akan dianalisis menggunakan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung sehingga pada bab ini akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan peran Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) terhadap perlindungan anak korban kekerasan Di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 82 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.